

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ikatan ini, kedua belah pihak memikul tanggung jawab dan amanah bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan prinsip-prinsip pernikahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu prinsip tersebut menyatakan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kesiapan fisik dan mental sebelum melangsungkan pernikahan, agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik, terhindar dari perceraian, serta dapat memiliki keturunan yang sehat dan baik.¹

Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzhan*) antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dengan tujuan membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Dalam ajaran Islam, pernikahan disyariatkan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kasih, melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga martabat, serta sebagai bentuk ibadah. Agar tujuan tersebut tercapai, pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan.²

Rukun adalah elemen dasar yang wajib dipenuhi sebelum memulai suatu pekerjaan. Dalam konteks Islam, rukun dianggap sebagai bagian pokok yang tidak boleh diabaikan. Rukun menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan suatu amalan, termasuk dalam pernikahan. Rukun nikah meliputi: adanya calon

¹ Rany Wahida et al., "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali 'Adl (Studi Putusan Perkara Nomor. 135/Pdt/P/2021/PA/SUB)," *Unizar Recht Journal*, Vol. 3 No. 2 (2024): 288.

² Faridatus Sholihah dan Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *AL-MUQARANA*H, Vol. 2 No. 1 (2024): 15–29.

mempelai pria dan wanita, wali dari pihak mempelai wanita, dua orang saksi, serta pelafalan ijab dan qabul.³

Jika salah satu dari lima rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Salah satu rukun penting adalah keberadaan wali. Wali adalah pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang yang diwakilinya, demi kepentingan orang tersebut. Dalam konteks pernikahan, wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya. Jika wali tersebut tidak dapat menjalankan perannya, maka hak kewalian dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal, dan batal.” Dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, keberadaan wali nikah adalah kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 hingga 23 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Keberadaan wali dalam pernikahan pada umumnya dianggap sebagai syarat yang wajib oleh mayoritas ulama. Namun, mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, yaitu tidak mensyaratkan wali bagi perempuan yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas ucapan serta tindakannya. Masalah kewajiban wali dalam pernikahan juga ditegaskan dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pernikahan tidak sah kecuali dengan wali.”

Perwalian dalam pernikahan merupakan bentuk otoritas atau wewenang secara syar’i yang diberikan kepada seseorang yang telah dianggap cakap, untuk mewakili pihak lain yang memiliki kekurangan tertentu, demi kebaikan dan kemaslahatan pihak yang diwakili. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di antara para imam mazhab. Imam Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa apabila seorang perempuan masih gadis, meskipun telah

³ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2022): 25–26.

⁴ Kompilasi Hukum Islam

baligh dan berakal, hak untuk menikahkannya tetap berada pada wali. Namun, jika perempuan tersebut berstatus janda, maka hak menikah terletak pada dirinya sendiri maupun walinya.

Dalam praktiknya, keberadaan wali nikah kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini terjadi ketika wali yang paling berhak justru enggan atau menolak untuk menikahkan calon mempelai perempuan, dengan berbagai alasan baik yang sesuai dengan ketentuan syariat maupun yang bertentangan dengannya.

Wali yang menolak atau tidak mau menikahkan disebut dengan istilah *'Adl* (enggan). Para ulama mendefinisikan *wali 'Adl* sebagai wali yang menolak menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan berakal, dengan seorang pria yang sepadan dengannya. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan, dan antara kedua calon mempelai terdapat rasa saling mencintai, maka penolakan semacam ini dianggap tidak dibenarkan menurut syariat.⁵

Pengertian *Wali al-'Adl* adalah keengganan wali nasab baik itu dari ayah atau keluarga laki yang sejalur dengan ayah untuk hadir menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (2) terkait *Wali al-'Adl* yaitu “*Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*”⁶ Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa wali *'adhhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.⁷

⁵ Erha Saufan Hadana dan Rahmatul Akbar, “Penyelesaian Perkara Wali *'Adl* Pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 (2019): 181–182.

⁶ Fakhruddin dan Muhamad Hasan Sebyar, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali *'Adl* Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan),” *ADHKI: Jurnal Dianalisis Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019): 74.

⁷ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali *'Adl* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2016): 62.

Objek kajian penelitian ini ialah terkait dengan putusan *Wali al-'Adl* yang ada di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2020 dengan pihak pemohon seorang perempuan yang mengajukan permohonan penetapan wali karena ayahnya menolak menjadi wali nikah tanpa alasan syar'i.

Putusan di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 terdapat sekitar 3 putusan. Pada penelitian ini diambil ketiga putusan tersebut untuk melihat isi putusan dari sudut pandang maqashid Jasser Auda. Salah satu putusan Pengadilan Agama menetapkan wali hakim untuk menggantikan posisi wali nasab. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah tetap dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum, selama permohonan didasarkan pada alasan yang jelas dan disertai bukti yang sah di mata hukum. Maka dalam putusan Pengadilan Agama tahun 2020 ini akan dilihat bukan hanya dari sudut pandang hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi peneliti akan melihat juga dari sudut pandang *Maqasid Syari'ah*.

Maqasid Syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda, bahwa *Maqasid Syari'ah* yang didalamnya terdapat *masalah mursalah* yang mana *masalah mursalah* merupakan suatu perilaku yang dapat menarik kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Maka penelitian akan menjadi menarik jika diteliti yang mana penetapan *Wali al-'Adl* merupakan upaya pencabutan paksa hak wali nasab tersebut menjadi suatu hal yang baik.

Penelitian akan semakin menarik karena ditinjau dari *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda, Jasser Auda merupakan *ulama'* kontemporer yang kajiannya sesuai dengan zaman saat ini dan istimewanya lagi karena Jasser Auda menggunakan 6 fitur sistem untuk menganalisis suatu permasalahan sehingga dapat ditemukan kemaslahatan di dalamnya. 6 fitur sistem yang digagaskan oleh Jasser Auda yaitu fitur kognitif, fitur *wholeness* (kemenyeluruhan), fitur *openness* (keterbukaan), fitur hierarki, fitur multidimensionalitas, dan fitur *purposefulness* (kebermaksudan). Tetapi dapat difahami bahwa fitur *purposefulness* menjadi bagian penting dalam sebuah ijtihad yang dilakukan. Jasser Auda menuturkan bahwa fitur *purposefulness* (kebermaksudan) menjadi

bagian yang paling signifikan, atau menjadi pengikat umum dan utama bagi setiap sistem lainnya seperti sistem kognisi, menyeluruh, keterbukaan, hierarki dan saling terkait, serta multidimensional. Dengan itu, dalam rekonstruksi paradigma *Maqasid Syari'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda, fitur kebermaksudan ini menempati posisi penting sebagai inti yang mengarahkan tujuan utama dari hukum Islam yang sifatnya universal.⁸

Dalam putusan ini, perkara penetapan *Wali al-'Adl* bukan hanya persoalan keabsahan perwalian dalam pernikahan, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, perlindungan hak, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menilai isi putusan tahun 2020 dari sudut pandang teori *Maqasid Syari'ah* perspektif Jasser Auda putusan ini tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga memuat nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Hal ini tercermin dari keberanian hakim menetapkan wali hakim demi menjamin keberlangsungan pernikahan yang sah, ketika wali nasab (ayah kandung) menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Dalam hal ini, penting untuk dikaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendukung kesesuaian antara putusan Pengadilan Agama tahun 2020 tentang penetapan *Wali al-'Adl* dengan pendekatan *Maqasid Syari'ah* kontemporer. Baik dari sisi pertimbangan hakim, kondisi pemohon, maupun dinamika sosial yang melatarbelakangi kasus. Kajian ini dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana *Maqasid Syari'ah* telah menjadi landasan dalam praktik peradilan.

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penetapan *Wali al-'Adl*, khususnya melihat dari sudut pandang Jasser Auda. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: **“PENETAPAN WALI AL-'ADL PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA”**.

⁸ Syifa Nurfadhilah, “Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Kritis terhadap Eksistensi Wali Mujbir dan Wali 'Adl dalam UU Perkawinan, Perspektif Maqashid As-syari'ah, Hak Anak, dan Hak Perempuan),” *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), 64.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan Islam dengan topik kajian mengenai hukum perwalian Islam dan HAM dalam penelitian ini berkaitan dengan penetapan *Wali al-'Adl* yaitu “Penetapan *Wali al-'Adl* Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.”

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai konsep pPenetapan *Wali al-'Adl* Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan masalah untuk menjaga ketepatan dan fokus dalam masalah serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi fokus utama. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dari prinsip *Wali al-'Adl* mengenai Penetapan *Wali al-'Adl* Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana argumentasi penetapan *Wali al-'Adl* dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020?
- b. Apa konsep *Maqasid Syari'ah* dalam penetapan *Wali al-'Adl* pada Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020?

- c. Bagaimana dalam tinjauan keputusan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui argumentasi penetapan *Wali al-'Adl* dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020.
 - b. Untuk mengetahui konsep *Maqasid Syari'ah* dalam penetapan *Wali al-'Adl* pada Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020.
 - c. Untuk mengetahui dalam tinjauan keputusan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam penerapan prinsip *Wali al-'Adl* dalam putusan pengadilan agama terkait penetapan *Wali al-'Adl* perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum yang tertarik mendalami isu-isu perwalian Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan refleksi bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya dalam menangani perkara permohonan wali hakim akibat *Wali al-'Adl*. Pemikiran Jasser Auda

dapat memberikan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan humanistik dalam memutus perkara serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan bagi penelitian ini dengan penelitiannya lainnya, maka peneliti akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik yang akan peneliti bahas, antara lain sebagai berikut:

1. Ahmad Zulfan Nuriansyah, menulis skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang *Wali al-'Adl* (Studi Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ktbm).” Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan permohonan *Wali al-'Adl* disebabkan faktor adat istiadat dalam perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ktbm. Yaitu Menetapkan putusan atas perkara permohonan wali adhol, yakni wali yang menolak menikahkan putrinya karena telah memiliki calon pilihan sendiri untuk anaknya. Penolakan tersebut juga disebabkan oleh ketidaksepadanan atau ketidaksesuaian dalam hal adat istiadat, di mana adat yang dijalankan tidak sejalan dengan syariat Islam maupun tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *Wali al-'Adl* serta mengambil Yurisprudensi Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah skripsi tersebut mengambil putusan pada Pengadilan Agama Kotabumi serta meninjau dari hukum Islam sedangkan peneliti mengambil putusan pada Pengadilan Agama Cirebon serta peneliti membahas mengenai tinjauan perspektif Jasser Auda terhadap putusan tersebut.
2. Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky, menulis skripsi berjudul “Penyelesaian *Wali al-'Adl* dengan Alasan Calon Beda Suku Perspektif

⁹ Ahmad Zulfan Nuriansyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang *Wali 'Adl* (Studi Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ktbm),” *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Maslahah Mursalah (Studi Penetapan No. 88/Pdt.P/2021.PA.Tgrs).” Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penyebab terjadi ‘*Adl*’ nya seorang wali dalam penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, dikarenakan pemohon dalam perkara ini bukan hanya berasal dari latar belakang suku Arab, tetapi juga merupakan seorang syarifah, yaitu keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Dalam tradisi keluarga tersebut, diyakini bahwa seseorang yang bukan keturunan Rasulullah dianggap tidak setara secara martabat. Pandangan inilah yang melatarbelakangi munculnya alasan perbedaan suku sebagai penyebab terjadinya *Wali al-’Adl*. Penanganan kasus ini dianalisis melalui perspektif *maslahah mursalah*, khususnya dalam penetapan perkara No. 88/Pdt.P/2021/PA.Tgrs. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maslahah mursalah* sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Imam Malik, dan Imam Asy-Syatibi. Pertimbangan tersebut memenuhi kriteria kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta sejalan dengan lima pokok tujuan syariat (*Maqasid Syari’ah*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-’aql*).¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *Wali al-’Adl* yang dimana seorang ayah tidak mengizinkan putrinya dengan pria yang dicintainya serta mengambil Yurisprudensi Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah skripsi tersebut mengambil putusan pada Pengadilan Agama Tigaraksa serta meninjau perspektif *maslahah mursalah* sedangkan peneliti mengambil putusan pada Pengadilan Agama Cirebon serta peneliti membahas mengenai tinjauan perspektif Jasser Auda terhadap putusan tersebut. Dari

¹⁰ Ahmad Syahrul Ramadhana Al-Muzakky, “Penyelesaian Wali ‘*Adl*’ dengan Alasan Calon Beda Suku Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Penetapan No. 88/Pdt.P/2021.PA.Tgrs),” *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

segi objek, peneliti membahas Putusan No. 37/Pdt.P/2020/PA.CN, sedangkan skripsi ini menganalisis Putusan Tahun 2020.

3. Nur Adilla, menulis skripsi berjudul “Analisis Penetapan Hakim Terhadap *Wali al-’Adl* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak).” Dalam skripsi ini bahwa hakim mempertimbangkan permohonan penetapan *Wali al-’Adl* berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak. Yaitu Majelis Hakim dalam menetapkan perkara *Wali al-’Adl* ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 ayat 1 dan 2. Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas subjek penelitian terhadap penetapan *Wali al-’Adl* serta mengambil Yurisprudensi Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah skripsi tersebut mengambil putusan pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura serta meninjau dari hukum Islam sedangkan peneliti mengambil putusan pada Pengadilan Agama Cirebon serta peneliti membahas mengenai tinjauan perspektif Jasser Auda terhadap putusan tersebut. Dari segi objek, peneliti membahas Putusan No. 37/Pdt.P/2020/PA.CN, sedangkan skripsi ini menganalisis Putusan Tahun 2020.
4. Ulfiyatul Fauziah et al., menulis jurnal berjudul “Tinjauan Maqashid *al-Syari’ah* Terhadap Penetapan Permohonan *Wali al-’Adl* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)” menjelaskan pertimbangan hakim berdasarkan maqasid *al-syari’ah* menyatakan bahwa permohonan penetapan *Wali al-’Adl* termasuk dalam kategori perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sementara itu, dalam

¹¹ Nur Adilla, “Analisis Penetapan Hakim Terhadap *Wali al-’Adl* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 18/Pdt.P/2023/PA.Sak),” *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

perspektif hukum positif, penolakan ayah pemohon terhadap calon suami dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, serta Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan calon mempelai wanita, karena pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Meski wali memiliki wewenang untuk mencarikan jodoh bagi anak perempuannya, ia tidak dibenarkan menghalangi pernikahan selama calon suami dianggap sekufu. Apabila wali menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *Wali al-'Adl* (penolakan tidak beralasan).¹² Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas penetapan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama, serta mengambil Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl*. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah pada Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl* menggunakan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg. tanggal 30 Desember 2007 serta meninjau dari maqashid as-syari'ah sedangkan peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 serta peneliti meninjau dari perspektif Jasser Auda.

5. Galih Surya Darma Aprila dan Ahsin Dinal Mustafa, menulis jurnal berjudul "Penetapan *Wali al-'Adl* Perkara No: 0083/PDT.P/2023/P.A BWI Perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Ghozali" menjelaskan bahwa penetapan terhadap kasus *Wali al-'Adl*, bila ditinjau melalui pendekatan *maslahah mursalah*, dapat menjadi solusi yang mengarah pada tercapainya kemaslahatan yang lebih luas. Dalam hal ini, peran hakim sangat krusial dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dengan mengedepankan kaidah *maslahah mursalah*, penetapan tersebut dapat mencegah calon

¹² Ulfiyatul Fauziyah et al., "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *'Adl* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)," *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2020): 139.

mempelai dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat.¹³ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas penetapan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama, serta mengambil Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl*. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah pada Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl* menggunakan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0083/Pdt.P/2023/P.A BWI serta meninjau dari perspektif masalah mursalah al-Ghazali sedangkan peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 serta peneliti meninjau dari perspektif Jasser Auda.

6. Joko Lelono dan Taufik Yahya, menulis jurnal berjudul “Analisis Tentang *Wali al-'Adl* Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb)” menjelaskan bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 hanya menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.¹⁴ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas penetapan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama, serta mengambil Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl*. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah pada Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl* menggunakan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb sedangkan peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 serta peneliti meninjau dari perspektif Jasser Auda.
7. Muh Hasbi A. et al., menulis jurnal berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama Pangkajene”

¹³ Galih Surya Darma Aprila dan Ahsin Dinal Mustafa, “Penetapan Wali ‘Adl Perkara No: 0083 /Pdt. P/2023/P.A Bwi Perspektif Mashlahah Mursalah Al-Ghozali,” *Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2025): 15.

¹⁴ Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali ‘Adl dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb),” *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2021): 312–313.

menjelaskan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara *Wali al-'Adl* adalah hukum Islam. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara *Wali al-'Adl* ini selaras dengan perspektif hukum Islam, di mana secara yuridis, permohonan hanya akan dikabulkan jika penolakan wali tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, apabila alasan penolakan wali sesuai dengan ketentuan syara', maka kemungkinan dikabulkannya permohonan tersebut sangat kecil. Sebaliknya, jika penolakan tersebut tidak berdasar syariat atau bersifat subjektif, maka perkara cenderung akan dikabulkan. Dalam penyelesaian kasus *Wali al-'Adl*, Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara calon pengantin dan walinya, serta dapat bertindak sebagai wakil wali dalam pernikahan atas persetujuan wali. Selanjutnya, setelah adanya penetapan *Wali al-'Adl* dari Pengadilan Agama, PPN juga menjalankan fungsi sebagai wali nikah sekaligus pencatat pernikahan.¹⁵ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas perkara *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama, serta mengambil Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl*. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah pada Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl* menggunakan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0083/Pdt.P/2019/PA. Pkjt sedangkan peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 serta peneliti meninjau dari perspektif Jasser Auda.

8. Mochamad Mansur, menulis jurnal berjudul "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan *Wali al-'Adl* Atas Penetapan Pengadilan Agama" menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan *Wali al-'Adl*. Pengadilan Agama Bojonegoro mengabulkan permohonan penetapan *Wali al-'Adl* dan menunjuk wali hakim sebagai

¹⁵ Hasbi et al., "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara *Wali 'Adl* di Pengadilan Agama Pangkajene," *Jurnal legalitas Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (Juni 2023): 219.

wali nikah bagi pemohon. Putusan ini merujuk pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak setelah ada keputusan pengadilan. Dalam perkara ini, alasan penolakan wali yang didasarkan pada hitungan adat Jawa tidak dianggap sah menurut hukum Islam, karena tidak ada halangan syar'i antara pemohon dan calon suaminya. Oleh karena itu, hakim menetapkan wali sebagai 'Adl dan menunjuk wali hakim untuk menghindari kemudharatan serta memastikan kelangsungan pernikahan yang sah menurut syariat.¹⁶ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perkara *Wali al-'Adl* dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama serta mengambil Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl*. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah pada Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl* menggunakan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 213/Pdt.P/2020/PA. Bjn sedangkan peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 serta peneliti meninjau dari perspektif Jasser Auda.

9. Andriya Maulana, menulis jurnal berjudul "Penetapan Permohonan *Wali al-'Adl* Perspektif *Idee Des Recht* Gustav Radbruch di Indonesia" menjelaskan terdapat beberapa perbedaan pada pertimbangan hukum kedua putusan sehingga hasil kedua putusan berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo cenderung mengutamakan aspek kemanfaatan dengan mempertimbangkan keberlangsungan rumah tangga pemohon, namun kurang memperhatikan prinsip kepastian dan keadilan sebagaimana yang tercermin dalam teori *idee des recht*. Sebaliknya, Majelis Hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan *Judex Facti*. Oleh karena itu, permohonan pemohon

¹⁶ Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali 'Adl atas Penetapan Pengadilan Agama," *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Juli 2021): 52.

dikabulkan guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, putusan hakim kasasi lebih mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip teori *idee des recht*.¹⁷ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas permohonan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama, serta mengambil Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl*. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah pada Yurisprudensi mengenai *Wali al-'Adl* menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0048/Pdt.P/2015/PA. Skh serta meninjau perspektif *Idee Des Recht* Gustav Radbruch sedangkan peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 serta peneliti meninjau dari perspektif Jasser Auda.

10. Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet, menulis jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan *Wali al-'Adl*” menjelaskan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam tatanan sosial. Melalui ikatan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat, selaras dengan martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Dalam hukum perkawinan, terdapat sejumlah syarat untuk menjadikan suatu perkawinan sah, salah satunya adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah merupakan syarat wajib bagi calon pengantin perempuan dan berperan sebagai pihak yang menikahnya. Jenis-jenis wali nikah mencakup wali nasab, wali muhakkam, dan wali hakim (dalam kasus *'Adl*). Oleh karena itu, setiap wanita yang menikah tanpa persetujuan wali dianggap tidak sah secara hukum. Namun demikian, sering kali muncul persoalan ketika wali enggan menikahkan anak perempuannya (*Wali al-'Adl*). Dalam situasi seperti ini,

¹⁷ Andriya Maulana, “Penetapan Permohonan Wali *'Adl* Perspektif *Idee Des Recht* Gustav Radbruch Di Indonesia,” *JIL : Jurnal Hukum* Indonesia, Vol. 4 No. 1 (Juli 2023): 48.

penyelesaian hukum diserahkan kepada Pengadilan Agama melalui putusan yang menetapkan status *Wali al-'Adl* tersebut.¹⁸ Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas isu *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah skripsi peneliti meninjau perspektif Ulama Kontemporer yakni Jasser Auda, sedangkan dalam jurnal ini meninjau Yuridis terhadap penetapan *Wali al-'Adl*.

Berdasarkan kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, terletak pada objek kajian, pendekatan analisis, dan fokus konteks kasus. Penelitian ini secara khusus menyoroti putusan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 dengan menggunakan perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda, yaitu menekankan *Maqasid Syari'ah* secara dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini memberi pandangan baru dalam menilai keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam kasus *Wali al-'Adl*.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Wali merupakan rukun penting dalam pernikahan bagi mempelai perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14. “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” tercantum pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan

¹⁸ Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali ‘Adl ,” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2020): 195.

¹⁹ Revi Inayatillah, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 (2024): 87.

ketika seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang sah menurut syariat, yang disebut sebagai *Wali al-'Adl*.

Pemikiran hukum Islam kontemporer yang menawarkan pendekatan *Maqashid Syari'ah* yakni fiqih ulama terkenal Jasser Auda. Menurut Jasser Auda, pendekatan hukum Islam harus bersifat sistemik, fleksibel, dan kontekstual. *Maqashid syari'ah* menurut Jasser Auda yakni menggunakan 6 fitur sistem untuk menganalisis suatu permasalahan sehingga dapat ditemukan kemaslahatan di dalamnya. di antaranya fitur kognitif, fitur *wholeness* (kemenyeluruhan), fitur *openness* (keterbukaan), fitur hierarki yang saling mempengaruhi, fitur multidimensionalitas, dan fitur *purposefulness* (kebermaksudan).

Jika putusan hakim dalam kasus *Wali al-'Adl* ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*, khususnya masalah mursalah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka pencabutan hak wali nasab ini dapat dipandang positif. Perspektif Jasser Auda memperluas makna *hifdz an-nasl* tidak hanya menjaga keturunan, tetapi juga menjaga pernikahan dan perkembangan anak, sehingga relevan untuk menganalisis kasus *Wali al-'Adl*.

Putusan di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 terdapat sekitar 3 putusan. Pada penelitian ini diambil ketiga putusan tersebut untuk melihat isi putusan dari sudut pandang *maqashid syari'ah* Jasser Auda. Putusan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 menjadi studi kasus untuk melihat implementasi konsep *Wali al-'Adl* dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dalam pertimbangan hakim melihat pada prinsip Jasser Auda melalui pendekatan *maqashid syari'ah*.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dan teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Menurut Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah* seharusnya dimaknai secara fleksibel dan sesuai dengan konteks zaman. Ia menilai bahwa menjaga keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup

perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah secara sah, terciptanya keadilan dalam keluarga, serta tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, penetapan *Wali al-'Adl* oleh hakim dalam kasus ini dapat dipahami sebagai penerapan prinsip *Maqasid Syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan hak dasar dan mencegah dampak negatif sosial akibat penolakan wali tanpa dasar syar'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *Wali al-'Adl* dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020, pertimbangan hakim dalam menggunakan prinsip *Maqasid Syari'ah* dalam putusan tersebut serta untuk mengetahui *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda berdasarkan putusan tentang *Wali al-'Adl*. Berikut gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Dalam sains dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya, yang terbanyak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan (eksperimen, generalisasi, dan verifikasi) juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan penelitian oleh para ahli dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya untuk memperoleh hasil-hasil penelitian tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode penelitian berlandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh pancaindra, khususnya melalui pengamatan dan pendengaran. Sehingga jika suatu pernyataan mengenai gejala-gejala itu harus diterima sebagai kebenaran, maka gejala-gejala itu harus dapat di verifikasi secara empirik. Jadi, setiap hukum, rumus atau teori ilmiah haruslah dibuat berdasarkan atas adanya bukti-bukti empirik.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada

²⁰ Ismail Suardi Wekke et al., *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 24.

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode lapangan seperti observasi dan wawancara. Berkaitan dengan analisis Penetapan *Wali al-'Adl* Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Putusan Tahun 2020).

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama tangan untuk tujuan penelitian yang spesifik. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang didapatkan peneliti yaitu dari wawancara hakim Pengadilan Agama Cirebon sebagai data pertama yang dilakukan secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.²² Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti pada buku-buku, skripsi, jurnal, data statistik resmi, berita atau informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020): 27.

²² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5 No. 3 (September 2024): 113.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari lapangan yang nantinya diolah untuk memverifikasi hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Setiap teknik pengumpulan data membawa pendekatan yang berbeda dalam mengamati, merekam, atau memahami realitas yang menjadi objek penelitian. Teknik observasi, misalnya, memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku, interaksi, atau fenomena di tempat secara langsung.²³

a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh aspek untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena

²³ Siti Romdona et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3 No. 1 (2025): 40.

²⁴ Teguh Saefuddin et al., "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 8 No. 3 (Desember 2023): 5966-5967.

penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.²⁵

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Ia bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Reduksi data merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang bermakna dan terstruktur.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

²⁵ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2023): 4.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis tentang Konsep Perkawinan, Konsep Wali Nikah, Konsep *Wali al-'Adl*, *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda. Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Perkawinan, Rukun Perkawinan, Pengertian Wali Nikah, Pengertian *Wali al-'Adl*. Pengertian *Maqasid Syari'ah*.

BAB III Deskripsi Umum Objek Penelitian tentang Pengadilan Agama Cirebon, data perkara *Wali al-'Adl* tahun 2024 dan hasil wawancara terkait pertimbangan hakim dalam penetapan *Wali al-'Adl*.

²⁶ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Administrasi*, Vol. 1 No. 2 (2024): 81–82.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cirebon terhadap Penetapan *Wali al-'Adl* pada Putusan Tahun 2020 perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan tema penelitian.

